

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah suatu kontestasi politik dalam memilih kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pilkada berlangsung dalam kurun waktu lima tahunan sekali. Pilkada di Indonesia pertama kali diselenggarakan secara langsung yaitu pada tahun 2005 dengan merujuk kepada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, partai politik merupakan satu-satunya institusi yang bisa mengajukan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah. Pilkada yang dilakukan secara langsung pada tahun 2005 menjadi salah satu sejarah baru dalam kancah politik Indonesia. Diantaranya adalah pemilihan langsung oleh rakyat yang memilih 33 Gubernur dan wakilnya, 349 Bupati dan wakilnya, serta 91 Walikota dan wakilnya diberbagai daerah di Indonesia. Dengan adanya Pilkada secara langsung ini dapat dipastikan adanya perubahan didalam pelaksanaan kedaulatan, yang sebelumnya selalu diselenggarakan secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Akan tetapi pada 2005 semua itu berubah dan pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat.

Peran partai politik dalam Pilkada diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Di dalam UU itu, bahwasannya partai politik ataupun gabungan partai politik untuk bisa mengajukan bakal calon kepala daerah harus memiliki kursi 20 persen lebih di DPRD ataupun perolehan suara lebih dari 25 persen. Jika tidak memenuhi hal tersebut, maka partai politik harus bergabung dengan partai lainnya atau berkoalisi agar dapat memenuhi kuota 20 persen kursi atau 25 persen perolehan suara untuk bisa mengajukan bakal calon kepala daerah. Partai politik sebagai salah satu penyangga demokrasi dalam sistem negara

Indonesia, sekaligus yang berperan dalam meningkatkan demokrasi, maka perundang-undangan harus mencerminkan hal tersebut. Sekaligus hanya partai politik yang bisa mengajukan calon di dalam pemilihan umum.

Dalam berjalannya Pilkada, partai politik mengambil peran yang sangat besar agar dapat terselenggaranya pesta rakyat tersebut. Partai politik merupakan suatu kendaraan politik yang menjembatani seseorang untuk maju berkontestasi menjadi salah satu calon yang dipilih untuk memimpin. Hal ini tentu menjadikan partai politik memiliki fungsi sebagai rekrutmen politik. Rekrutmen politik sendiri merupakan upaya untuk menjaga kestabilan partai politik baik secara internal, atau pun juga untuk menjangkau dan mendidik calon pemimpin dimasa depan (Budiardjo, 2008). Rekrutmen ini bersifat bebas untuk siapa saja dan dari kalangan masyarakat mana saja.

Partai politik di samping sebagai kendaraan politik juga memiliki fungsi sebagai sarana pengatur konflik. Partai politik ini sebisa mungkin harus mengatur dan meminimalisir segala kemungkinan potensi yang akan terjadi dari adanya konflik. Konflik tersebut biasanya muncul di masa-masa dekat dengan pemilihan atau sedang berlangsungnya kampanye. Ditambah lagi dalam kondisi negara kita yang benar-benar majemuk atau heterogen dari banyaknya ras, suku, bahasa, agama, serta kelas sosial yang berbeda memungkinkan timbulnya banyak nya potensi konflik. Walaupun demikian, tidak sedikit juga konflik yang muncul itu dipicu oleh partai – partai politik itu sendiri. Fungsi lain dari pada partai politik yaitu sebagai sarana di dalam sosialisasi politik yang bertujuan untuk penguatan kembali terhadap nilai-nilai yang ada pada ideologi serta loyalitas terhadap partai dan juga kepada negara. Di dalam negara kita yang masih berkembang, partai politik ini bisa membantu upaya agar terciptanya penguatan terhadap identitas nasional dan sinergi yang dibangun dalam integritas nasional sesama warga negara.

Dalam praktiknya partai politik tersebut kita bisa melihat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2018, khususnya di Kabupaten Sumedang, yang berkontestasi dalam pemilihan kembali pemimpin untuk jangka

lima tahun kedepan. Dalam hasil dari rapat pleno terbuka yang merujuk kepada pasal 44 Undang – Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, maka ditetapkan ada lima pasangan calon yang sudah terdaftar di KPU Kabupaten Sumedang untuk bisa maju dalam Pilkada 2018. Dan diantara lima pasangan calon, dua diantaranya maju melalui jalur independent (Jukardi, 2018).

Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Calon No. 18/PP.02.3-KPT/3211/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wabup Sumedang 2018 dan juga pengundian nomor urut pasangan maka diperoleh lah daftar calon beserta jumlah suara yang diraih pada Pilkada Kabupaten Sumedang tahun 2018 (Imanudin, 2018).

NO	Nama Pasangan Calon	Koalisi	Perolehan Suara
1	Dony Ahmad Munir – Erwan Setiawan	Diusung oleh PPP, Demokrat, PAN dan PKB	275.337 Suara
2	Setya Widodo – Sonia Sugian	Jalur Independen	69.007 Suara
3	Zaenal Alimin – Asep Kurnia	Jalur Independen	120.270 Suara
4	Irwansyah Putra – Sidik Jafar	Diusung oleh PDIP dan Golkar	102.834 Suara
5	Eka Setiawan – Moch Agung Anugrah	Diusung oleh PKS dan Gerindra	75.677 Suara

**Tabel 1.2 Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati**

Sumber: KPU Kabupaten Sumedang

Dalam Pilkada yang diikuti oleh lima pasangan calon tersebut, kemudian pasangan calon Dony Ahmad Munir-Erwan Setiawan berhasil memenangkan kontestasi Pilkada 2018 di Kabupaten Sumedang sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih (Redaksi, 2018). Hal itu menunjukkan adanya strategi khusus yang digunakan antara partai pengusung dan juga tim sukses pasangan Dony Ahmad Munir – Erwan Setiawan.

Pemilihan Pilkada Sumedang tahun 2018 sebagai fokus penelitian didasarkan pada pertimbangan konteks politik yang signifikan pada periode tersebut. Pilkada 2018 merupakan bagian dari rangkaian Pilkada serentak secara nasional yang memiliki arti penting dalam dinamika politik menjelang Pemilu 2019. Pada masa ini, partai-partai politik, termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mulai melakukan konsolidasi kekuatan serta membangun strategi elektoral untuk memperkuat posisi dan citra partai di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam konteks tersebut, peran PPP dalam pemenangan pasangan calon Dony Ahmad Munir – Erwan Setiawan menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana partai politik berupaya memainkan peran strategisnya dalam kontestasi lokal yang sarat dengan kepentingan politik menjelang pemilihan umum berikutnya. Oleh karena itu, Pilkada Sumedang tahun 2018 dipilih bukan semata-mata karena alasan teknis, tetapi karena relevansinya dalam memahami dinamika dan reposisi peran partai politik di tingkat daerah pada momentum politik yang krusial.

## **B. Rumusan Masalah**

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bukan menjadi partai politik mayoritas di Kabupaten Sumedang. Hal itu misalnya merujuk pada hasil Pemilu 2014, dimana PPP Kabupaten Sumedang meraih suara ketiga (69.572 suara), di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (146.602 suara) dan Partai Golkar (121.710 suara). Namun demikian, PPP Kabupaten Sumedang berhasil memenangkan kadernya sebagai Bupati pada Pilkada tahun 2018. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana PPP Kabupaten Sumedang melaksanakan perannya sebagai pengusung dalam pemenangan pasangan Dony Ahmad Munir-Erwan Setiawan pada Pilkada Kabupaten Sumedang tahun 2018?
2. Bagaimana pendayagunaan sumber daya politik PPP Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan perannya sebagai pengusung dalam pemenangan pasangan Dony Ahmad Munir-Erwan Setiawan?

3. Apa strategi yang digunakan oleh Partai PPP dan partai koalisi untuk memenangkan pasangan calon Dony Ahmad Munir – Erwan Setiawan dalam Pilkada Kabupaten Sumedang tahun 2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menggambarkan Peranan PPP Kabupaten Sumedang sebagai pengusung dalam pemenangan pasangan calon Dony Ahmad Munir-Erwan Setiawan pada Pilkada Kabupaten Sumedang tahun 2018.
2. Mengetahui dan menggambarkan pendayagunaan sumber daya politik dari PPP Kabupaten Sumedang dalam peranannya sebagai pengusung dalam pemenangan pasangan calon Dony Ahmad Munir-Erwan Setiawan.
3. Mengetahui strategi yang digunakan oleh partai PPP dan partai koalisi dalam memenangkan pasangan calon Dony Ahmad Munir – Erwan Setiawan dalam Pilkada Kabupaten Sumedang tahun 2018.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatan secara teoritis terutama dalam bidang akademik. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan dalam pengembangan pengetahuan dibidang Ilmu Politik terutama pada konsentrasi politik nasional. Kebermanfaatan ini diharapkan dapat disumbangkan dari segala aspek yang peneliti tulis dalam penelitian ini, baik melalui metode dan pendekatan yang digunakan juga kepada isi – isi dan pengkajian teori yang digunakan untuk menunjang penelitian ini. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kebermanfaatan dalam pengkajian peran partai politik serta melihat bagaimana strategi politik yang digunakan oleh partai politik dalam memenangkan calon nya dipemilihan kepala daerah.

### **Manfaat Praktis**

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini bisa memperluas pengetahuan tentang peran dari partai politik, khususnya Partai Persatuan Pembangunan dalam memenangkan pasangan calon Bupati Dony Ahmad Munir – Erwan Setiawan di Kabupaten Sumedang pada Pilkada 2018. Dimana, nantinya secara praktis diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat mengenai hasil kajian tentang teori partai politik dan juga teori strategi politik yang diperoleh secara langsung dari Partai Politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Selanjut nya, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan rujukan dalam penelitian serupa, serta bermanfaat sebagai pengetahuan baru yang bisa di jadikan referensi dalam proses perkuliahan di Program Studi Ilmu Politik.

